

BAB II KAJIAN TEORI

A. Teori Sosiologi Pernikahan dan Perceraian

Dalam melakukan analisis terkait dengan dampak ketidakstabilan ekonomi keluarga yang berpengaruh terhadap Tingkat perceraian tentu kita harus memahami terlebih dahulu mengenai teori sosiologi pernikahan dan perceraian untuk memberikan Gambaran umum dalam penelitian ini.¹⁶ Berikut ini kami paparkan beberapa aspek yang melandasi pemahaman terhadap teori sosiologi pernikahan dan perceraian.

Pentingnya memahami teori sosiologi pernikahan dan perceraian tidak hanya berkaitan dengan memahami dinamika hubungan interpersonal dalam masyarakat, tetapi juga memiliki implikasi yang mendalam dalam pemahaman terhadap stabilitas sosial, kesejahteraan individu, dan dinamika perubahan sosial.¹⁷ Teori sosiologi pernikahan dan perceraian memberikan kerangka kerja untuk menjelaskan bagaimana interaksi sosial, norma, nilai, dan struktur sosial mempengaruhi terbentuknya, berlangsungnya, serta berakhirnya hubungan pernikahan.

Konsep pernikahan dan perceraian dalam perspektif sosiologis merupakan bidang studi yang mendalam dan kompleks, yang mengeksplorasi bagaimana institusi pernikahan membentuk, dipertahankan, atau bahkan diakhiri dalam konteks sosial yang beragam.¹⁸ Pendekatan sosiologis memandang pernikahan dan perceraian sebagai fenomena sosial yang tidak hanya terbatas pada hubungan individu, tetapi juga tercermin dalam struktur sosial yang lebih luas, norma-norma budaya, dan proses interaksi antarindividu. Di bawah ini, akan dibahas secara

¹⁶ Aulia Nursyifa and Eti Hayati, "Upaya Pencegahan Perceraian Akibat Media Sosial Dalam Perspektif Sosiologis," *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis* 5, no. 2 (2020): 15, <https://doi.org/10.17977/um021v5i2p144-158>.

¹⁷ Isa Fadillah et al., "Implikasi Teori Sosiologi Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan," *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Pembelajaran* 6, no. 1 (2024): 65.

¹⁸ Retno Anggraini, "Integrasi Sosial Masyarakat Multietnik Di Nagari Sitiung Kabupaten Dhamasraya," *Jurnal Sosiologi Andalas* 5, no. 2 (2019): 16, <https://doi.org/10.25077/jsa.5.2.115-132.2019>.

mendalam beberapa konsep utama mengenai pernikahan dan perceraian menurut perspektif sosiologis, disertai dengan pendapat ilmuan sosiologis yang relevan.

Pernikahan dalam perspektif sosiologis dianggap sebagai institusi sosial yang memiliki peran penting dalam memelihara struktur sosial dan reproduksi generasi berikutnya.¹⁹ Menurut Émile Durkheim, salah satu tokoh pendiri sosiologi modern, pernikahan adalah salah satu bentuk kontrak sosial yang mengatur hubungan antara individu dalam masyarakat. Durkheim melihat pernikahan sebagai salah satu mekanisme yang mempertahankan koherensi sosial dan solidaritas di antara anggota masyarakat. Dalam pandangan ini, pernikahan bukan hanya sekadar hubungan romantis antara dua individu, tetapi juga merupakan bagian dari struktur sosial yang lebih besar yang memengaruhi stabilitas sosial secara keseluruhan.

Teori fungsionalisme dalam sosiologi mengemukakan bahwa pernikahan memenuhi beberapa fungsi penting dalam masyarakat.²⁰ Talcott Parsons, seorang sosiolog fungsionalis, menyatakan bahwa pernikahan berperan sebagai institusi yang mengatur hubungan seksual, reproduksi, serta pengasuhan anak.²¹ Pernikahan juga memberikan kerangka bagi pembagian kerja antara suami dan istri dalam keluarga tradisional, dengan membagi peran domestik dan ekonomi sesuai dengan norma dan nilai-nilai sosial yang berlaku. Dengan demikian, pernikahan tidak hanya memenuhi kebutuhan individu secara emosional, tetapi juga memainkan peran penting dalam menjaga ketertiban sosial dan kelangsungan generasi.

Perspektif konflik dalam sosiologi menyoroti aspek-aspek kekuasaan dan ketidaksetaraan yang mungkin ada dalam hubungan pernikahan. Menurut konflik sosial, pernikahan dapat menjadi arena di mana terjadi pertarungan kekuasaan antara

¹⁹ Maya Puji Lestari, "HUBUNGAN ROMANTIS DI MEDIA SOSIAL (Resepsi Pengguna Terhadap Keterbukaan Hubungan Romantis Yang Diunggah Selebgram Di Instagram)," *Komuniti : Jurnal Komunikasi Dan Teknologi Informasi* 11, no. 1 (2019): 38, <https://doi.org/10.23917/komuniti.v10i3.5944>.

²⁰ Rahmi Juwita et al., "4 1,2,3" 3, no. 1 (2020): 5.

²¹ Herlita Trianingsih, Imam Setyobudi, and Program Studi Antropologi Budaya, "Komodifikasi Tradisi Sawer Dalam Adat Pernikahan Sunda Di Kota Bandung (Studi Pada Padepokan Guruminda) Commodification of the Sawyer Tradition in the Sundanese Marriage Customs in the Bandung City (Study At the Padepokan Guruminda)," 2021, 26.

individu-individu dengan kepentingan yang berbeda.²² Misalnya, teori feminis menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, pernikahan dapat memperkuat struktur patriarki yang ada dalam masyarakat, di mana perempuan sering kali memiliki posisi yang lebih rendah secara sosial dan ekonomi dibandingkan dengan laki-laki. Dalam konteks ini, perceraian sering kali merupakan hasil dari ketidakpuasan terhadap distribusi kekuasaan dan sumber daya dalam hubungan pernikahan.

Sedangkan Perceraian dipandang sebagai bagian dari dinamika sosial yang mencerminkan perubahan nilai, norma, dan harapan dalam masyarakat.²³ Menurut Anthony Giddens, seorang sosiolog kontemporer, perubahan sosial seperti urbanisasi, industrialisasi, dan perubahan dalam struktur keluarga dapat berkontribusi terhadap tingkat perceraian yang lebih tinggi.²⁴ Perubahan ini mempengaruhi persepsi individu terhadap pernikahan dan membuat orang lebih cenderung memilih untuk bercerai ketika mereka merasa bahwa hubungan mereka tidak lagi memenuhi harapan atau kebutuhan pribadi mereka.

Sosiolog menyelidiki berbagai faktor yang dapat menyebabkan perceraian, termasuk konflik interpersonal, perbedaan nilai, ketidaksetaraan dalam hubungan, dan tekanan sosial eksternal.²⁵ Teori interaksi simbolik menyoroti pentingnya makna simbolik dalam hubungan pernikahan dan perceraian.²⁶ Individu dan pasangan mereka memberikan makna kepada tindakan mereka berdasarkan interpretasi sosial yang mereka lakukan terhadap situasi dan lingkungan mereka. Misalnya, jika pasangan merasa tidak bahagia atau tidak puas dengan hubungan mereka, makna yang mereka berikan kepada pernikahan mereka dapat mempengaruhi keputusan mereka untuk bercerai.

²² Oleh : Mohammad et al., "Memaknai Konflik Dalam Perspektif Sosiologi Melalui Pendekatan Konflik Fungsional," 1993, 6.

²³ Nia Januari, "MENGGALI AKAR MASALAH: Analisis Kasus Perceraian Di Indonesia," *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 3, no. 3 (2023): 120, <https://doi.org/10.37481/jmh.v3i3.613>.

²⁴ Muhammad Iqbal, Alfian Miko, and Maihasni Maihasni, "Peran Keluarga Dalam Praktik Reintegrasi Narapidana," *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 11 (2023): 9608, <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i11.2522>.

²⁵ Bernhardt Siburian, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Balige Tahun 2017," *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH)* 1, no. 1 (2019): 33, <https://doi.org/10.37364/jireh.v1i1.5>.

²⁶ Haritz Asmi Zanki, "Teori Psikologi Dan Sosial Pendidikan (Teori Interaksi Simbolik)," *Scolae: Journal of Pedagogy* 3, no. 2 (2020): 66, <https://doi.org/10.56488/scolae.v3i2.82>.

Perceraian memiliki konsekuensi yang signifikan, baik bagi individu maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Secara individu, perceraian dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis, finansial, dan sosial.²⁷ Bagi masyarakat, tingkat perceraian yang tinggi dapat mempengaruhi struktur keluarga, pola interaksi sosial, serta kehidupan ekonomi. Teori sistem sosial berpendapat bahwa perubahan dalam satu bagian dari sistem sosial, seperti keluarga, dapat memiliki efek domino yang luas terhadap struktur sosial secara keseluruhan.

Berbagai pemikiran dan penelitian dari ilmuwan sosiologis memberikan perspektif yang kaya dan beragam mengenai konsep pernikahan dan perceraian. Salah satu pendapat yang signifikan adalah dari Deborah Tannen, yang dalam bukunya "You Just Don't Understand: Women and Men in Conversation," mengungkapkan bagaimana perbedaan dalam gaya komunikasi antara pria dan wanita dapat mempengaruhi dinamika dalam pernikahan dan berpotensi memperbesar kemungkinan perceraian.²⁸

Contoh lainnya adalah pendapat dari Zygmunt Bauman, yang dalam karyanya "Liquid Modernity," menggambarkan bagaimana pergeseran menuju modernitas cair telah mengubah paradigma dalam hubungan interpersonal, termasuk pernikahan. Bauman berpendapat bahwa dalam masyarakat modern yang berubah dengan cepat, hubungan pernikahan menjadi lebih rentan terhadap ketidakstabilan dan perceraian karena nilai-nilai dan komitmen sosial semakin terpengaruh oleh dinamika sosial dan ekonomi yang berubah.²⁹

Dari paparan di atas, jelas bahwa konsep pernikahan dan perceraian dalam perspektif sosiologis tidak hanya memperkaya pemahaman kita tentang hubungan interpersonal dan dinamika keluarga, tetapi juga memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana struktur sosial, nilai-nilai budaya, dan perubahan sosial mempengaruhi institusi ini. Pernikahan tidak hanya dipahami sebagai hubungan

²⁷ Dahris Siregar et al., "Studi Hukum Tentang Tingkat Perceraian Dan Efeknya Terhadap Anak," *Jurnal Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi (Jurnal DEPUTI)* 3, no. 2 (2023): 183, <https://doi.org/10.54123/deputi.v3i2.276>.

²⁸ Deborah Tannen, "You Don't Understand Women and Men in Conversation Tannen" (New York: Social Interective in Every Day Life, 2015), 114.

²⁹ Zygmunt Bauman, *Liquid Modernity Revisited, Die Zwischengesellschaft*, 2016, 53, <https://doi.org/10.5771/9783845251813-11>.

pribadi antara dua individu, tetapi sebagai bagian integral dari struktur sosial yang lebih besar yang memengaruhi stabilitas dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.³⁰ Dengan memahami dinamika pernikahan dan perceraian dari sudut pandang sosiologis, kita dapat mengembangkan pendekatan yang lebih komprehensif dalam merespons perubahan sosial, merancang kebijakan yang lebih efektif, dan mempromosikan hubungan yang sehat dan berkelanjutan di dalam masyarakat yang terus berubah.

B. Teori Ekonomi Keluarga

Secara konseptual teori ekonomi keluarga mengacu pada kerangka kerja untuk memahami bagaimana individu dalam suatu keluarga membuat keputusan ekonomi berdasarkan pada keterbatasan sumber daya yang tersedia.³¹ Teori ini melibatkan analisis perilaku ekonomi rumah tangga secara kompleks untuk memahami bagaimana ekonomi rumah tangga berpengaruh pada kestabilan pernikahan.³² Secara khusus, teori ini menyoroti pentingnya alokasi sumber daya finansial dalam konteks unit keluarga, di mana keputusan ekonomi individu dapat mempengaruhi stabilitas dan kualitas hubungan antaranggota keluarga.

1. Konsep-Konsep Dasar dalam Teori Ekonomi Keluarga.

Teori Ekonomi Keluarga merupakan suatu kerangka analitis yang mempelajari bagaimana individu-individu di dalam sebuah keluarga membuat keputusan ekonomi, mengelola sumber daya mereka, dan bagaimana hal ini mempengaruhi kesejahteraan ekonomi serta stabilitas hubungan dalam keluarga.³³ Konsep-konsep dasar dalam teori ini tidak hanya memahami perilaku konsumsi dan investasi, tetapi juga

³⁰ Erna Puspitorini and Rifqi Awati Zahara, "Pemahaman Konsep Kafa ' Ah Dalam Pernikahan : Studi Kasus Di Desa Ngreco , Kecamatan Kandat , Kabupaten Kediri," *Tribakti Press* 1, no. 1 (2021): 52.

³¹ Muhammad Alhada Fuadilah Habib, "Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat Dan Ekonomi Kreatif," *Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy* 1, no. 2 (2021): 84, <https://doi.org/10.21274/ar-rehla.v1i2.4778>.

³² Fajar Sugianto and Budiarsih Budiarsih, "Menggugah Fondasi Keilmuan Ilmu Hukum Dalam Pengakuan Perkawinan Homoseksual Di Massachusetts Melalui Efisiensi Ekonomi," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 1960 (2018): 114, <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1787>.

³³ Wahyu Nugraheni S, "Peran Dan Potensi Wanita Dalam Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Keluarga Nelayan," *Journal of Educational Social Studies* 1, no. 2 (2012): 106.

memperhatikan aspek-aspek seperti alokasi waktu, pembagian kerja, dan dampak dari ketidakstabilan ekonomi terhadap keputusan rumah tangga yang lebih besar.

Salah satu konsep dasar yang krusial dalam teori ekonomi keluarga adalah alokasi sumber daya.³⁴ Alokasi sumber daya mencakup bagaimana keluarga memutuskan untuk mengalokasikan pendapatan, aset, dan waktu mereka di antara berbagai alternatif konsumsi dan investasi. Dalam konteks ekonomi rumah tangga, alokasi sumber daya ini sangat penting karena berhubungan langsung dengan kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Menurut Becker, penghargaan terhadap alokasi sumber daya adalah kunci untuk memahami bagaimana keputusan ekonomi individu dalam keluarga dipengaruhi oleh preferensi pribadi, keadaan ekonomi, dan dinamika hubungan intra-keluarga.³⁵ Misalnya, dalam situasi di mana salah satu anggota keluarga kehilangan pekerjaan atau pendapatan menurun, keluarga mungkin harus membuat keputusan sulit mengenai bagaimana mengalokasikan sumber daya yang tersisa, yang dapat mempengaruhi stabilitas dan kualitas hidup keluarga secara keseluruhan.

Selanjutnya perlu juga memahami keputusan konsumsi yang merupakan proses di mana keluarga memilih barang dan jasa yang akan dikonsumsi sesuai dengan preferensi dan pendapatan yang tersedia. Teori ekonomi keluarga menunjukkan bahwa faktor-faktor ekonomi seperti harga barang, pendapatan keluarga, dan preferensi individu mempengaruhi keputusan ini. Keputusan konsumsi tidak hanya mencerminkan preferensi konsumen tetapi juga keadaan ekonomi yang mengelilingi keluarga. Studi oleh Lundberg & Pollak menyoroti bahwa keputusan konsumsi juga dapat dipengaruhi oleh perbedaan preferensi antara anggota keluarga dan strategi pengelolaan keuangan internal dalam keluarga. Misalnya, jika salah satu anggota keluarga memiliki preferensi yang berbeda dalam hal konsumsi

³⁴ Ni Putu Wiwin Setyari, "Distribusi Alokasi Sumber Daya Dalam Rumah Tangga Di Indonesia: Anak Sekolah Atau Bekerja?," *Piramida IX*, no. 2 (2013): 33.

³⁵ *Ibid.*, 60.

atau investasi, ini dapat menyebabkan konflik dan ketegangan di dalam keluarga, terutama dalam situasi ekonomi yang tidak stabil.³⁶

Hal yang perlu diperhatikan juga adalah terkait investasi, dalam teori ekonomi keluarga tidak hanya mengacu pada investasi finansial, tetapi juga pada investasi dalam keterampilan, pendidikan, dan kesehatan anggota keluarga. Keputusan investasi ini penting karena mempengaruhi kesejahteraan jangka panjang keluarga dan potensi pendapatan masa depan.³⁷ Misalnya, pendidikan yang baik untuk anak-anak dapat meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di masa depan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan sosial keluarga. Ilmuan yang focus pada pengembangan teori ekonomi keluarga seperti Browning & Chiappori mengembangkan teori pengelolaan ekonomi intra-keluarga yang menekankan pentingnya spesialisasi dalam pekerjaan dan investasi di antara anggota keluarga.³⁸ Mereka menunjukkan bahwa pembagian kerja yang efisien dan investasi dalam aset manusia dalam keluarga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan, tetapi juga menggarisbawahi pentingnya pengelolaan yang adil terhadap alokasi sumber daya ini untuk mencegah konflik internal.

Persoalan berikutnya adalah terkait pengeluaran rumah tangga yang mencakup semua biaya yang dikeluarkan oleh keluarga untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Dalam teori ekonomi keluarga, pola pengeluaran rumah tangga mencerminkan preferensi konsumen, pendapatan yang tersedia, dan harga barang dan jasa.³⁹ Analisis ekonomi dari pola pengeluaran ini dapat memberikan wawasan yang dalam tentang prioritas

³⁶ Ni Putu Adelia Kesumaningsari, "Kehidupan Bersama Pasangan Pada Masa Awal Pernikahan," 2021, 40, [http://repository.ubaya.ac.id/41650/1/Ni Putu Adelia Kesumaningsari_Kehidupan Bersama Pasangan.pdf](http://repository.ubaya.ac.id/41650/1/Ni%20Putu%20Adelia%20Kesumaningsari_Kehidupan%20Bersama%20Pasangan.pdf).

³⁷ Astri Kusuma Wardani and Lutfi Lutfi, "Pengaruh Literasi Keuangan, Experienced Regret, Risk Tolerance, Dan Motivasi Pada Keputusan Investasi Keluarga Dalam Perspektif Masyarakat Bali," *Journal of Business & Banking* 6, no. 2 (2019): 197, <https://doi.org/10.14414/jbb.v6i2.996>.

³⁸ Aat Sriati Shella Febrita Puteri Utomo, Gimmy Pratama, "Kesejahteraan Psikologi Terhadap Successful," *Prosiding Seminar Nasional Dan Diseminasi Penelitian Kesehatan* ISBN:978-6, no. April 2018 (2020): 112.

³⁹ S Handayani and H Yulistiyono, "Pengaruh Pendapatan, Jumlah Anggota Keluarga Dan Pendidikan Terhadap Konsumsi Rumah Tangga Miskin Di Kabupaten Banyuwangi," *Neo-Bis* 12, no. 1 (2023): 32.

dan nilai-nilai yang dipegang oleh keluarga. Studi empiris yang dilakukan Cutler tentang pengeluaran rumah tangga sering kali mengungkapkan bahwa keluarga dengan pendapatan yang lebih tinggi cenderung mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk kebutuhan dan keinginan yang lebih tinggi seperti pendidikan tambahan, liburan, atau investasi jangka panjang.⁴⁰ Di sisi lain, keluarga dengan pendapatan yang lebih rendah mungkin harus membuat kompromi dalam pengeluaran mereka, yang dapat mempengaruhi kualitas hidup dan stabilitas mereka.

Disamping itu, Pembagian kerja dan alokasi waktu merujuk pada bagaimana tugas dan tanggung jawab di dalam keluarga dibagi antara anggota keluarga. Ini termasuk pekerjaan rumah tangga, perawatan anak, pendidikan, dan kegiatan sosial lainnya. Teori ekonomi keluarga menunjukkan bahwa pembagian kerja yang adil dan efisien dapat meningkatkan produktivitas keluarga serta kesejahteraan psikologis dan emosional anggota keluarga. Pembagian kerja dalam keluarga juga berhubungan dengan alokasi waktu, di mana waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan domestik lainnya dapat mempengaruhi waktu yang tersedia untuk kegiatan ekonomi yang menghasilkan pendapatan. Studi-studi yang dilakukan Folbre tentang pembagian kerja dan alokasi waktu ini menyoroti bahwa perubahan dalam ekonomi keluarga, seperti kehilangan pekerjaan atau perubahan peran gender, dapat mempengaruhi dinamika rumah tangga dan kestabilannya.⁴¹

2. Hubungan antara Kondisi Ekonomi Rumah Tangga dengan Kestabilan Pernikahan.

Kondisi ekonomi rumah tangga memainkan peran penting dalam membentuk dinamika dan kestabilan pernikahan di masyarakat. Pernikahan adalah ikatan sosial, emosional, dan legal antara dua individu yang sering

⁴⁰ Prima Sukmaraga, "Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, PDRB, Per Kapita, Dan Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Tengah," *Harvard Business Review* 85, no. 3 (2011): 42.

⁴¹ Sri Kusreni and Achmad Syafii, "Disparitas Gender Dalam Pembangunan Antarwilayah Di Jawa Timur: Studi Deskriptif Ekonomi Demografis Dengan Pendekatan Gender-Related Development Index," *Eko-Regional Jurnal Pembangunan Ekonomi Wilayah* 6, no. 1 (2014): 2.

kali diatur oleh norma-norma budaya dan agama dalam masyarakat.⁴² Kestabilan pernikahan didefinisikan sebagai kemampuan pasangan untuk mempertahankan hubungan yang harmonis dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Dalam konteks ini, kondisi ekonomi keluarga dapat menjadi salah satu faktor krusial yang memengaruhi keberhasilan pernikahan.⁴³

Kondisi ekonomi rumah tangga mencakup pendapatan, pekerjaan, status sosial, dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar serta mengakses sumber daya ekonomi. Secara langsung, kondisi ini dapat mempengaruhi stabilitas pernikahan melalui beberapa mekanisme yakni antara lain :

1. Stres Finansial

Ketidakstabilan ekonomi sering kali menyebabkan stres finansial yang signifikan dalam hubungan pernikahan. Pasangan yang mengalami kesulitan keuangan mungkin merasa tertekan dan cemas dalam mengelola keuangan sehari-hari serta merencanakan masa depan bersama.⁴⁴

b. Tingkat Keharmonisan

Kondisi ekonomi yang stabil dapat meningkatkan tingkat keharmonisan dan kepercayaan antar pasangan. Sebaliknya, ketidakstabilan ekonomi dapat menimbulkan ketegangan, pertengkaran, dan bahkan kehilangan rasa percaya satu sama lain.⁴⁵

c. Kemampuan untuk Memenuhi Kebutuhan

Pasangan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan cenderung lebih puas dalam pernikahan mereka. Ketika kondisi ekonomi memburuk,

⁴² Niki Mijilputri, "Peran Dukungan Sosial Terhadap Kesepian Istri Yang Menjalani Hubungan Pernikahan Jarak Jauh" 2, no. 4 (2014): 223.

⁴³ Andi Arif Pamessangi et al., "Edukasi Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Pendidikan Agama Islam," *Madaniya* 5, no. 2 (2024): 722, <https://doi.org/10.53696/27214834.820>.

⁴⁴ Peter Garlans Sina and Lidya Theresye Raturomon, "Analisis Stres Finansial Pada Gender," *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan* 9, no. 1 (2015): 111, <https://doi.org/10.21831/jep.v9i1.4157>.

⁴⁵ Sely Monica, Sri Wahyuni, and Rahma Syafitri, "Disfungsi Keluarga Pada Masyarakat Kelurahan Kampung Baru," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 2, no. 2 (2023): 214, <https://doi.org/10.55606/jurrish.v2i2.1678>.

kemampuan untuk memenuhi kebutuhan ini dapat terancam, mengancam kestabilan pernikahan.⁴⁶

Pendapat dari ilmuwan memberikan wawasan yang lebih luas khususnya tentang bagaimana kondisi ekonomi mempengaruhi dinamika pernikahan dalam konteks lokal dan budaya. Seperti halnya Prof. Dr. Irwanto, seorang sosiolog dari Universitas Indonesia, menyoroti bahwa keadaan ekonomi yang tidak stabil dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku individu dalam hubungan pernikahan. Menurutnya, tekanan ekonomi dapat mengubah dinamika kehidupan rumah tangga, terutama dalam hal keputusan besar seperti merencanakan masa depan bersama.

Dr. Evi Arifiani, seorang psikolog sosial dari Universitas Gadjah Mada, menekankan pentingnya resiliensi dan dukungan sosial dalam menghadapi tantangan ekonomi dalam pernikahan. Menurutnya, komunitas yang mendukung dapat membantu pasangan untuk menjaga keharmonisan dan mengatasi stres yang disebabkan oleh ketidakpastian ekonomi.⁴⁷ Selanjutnya Prof. Dr. Mubyarto, seorang ekonom dari Universitas Indonesia, mengamati dampak ketimpangan ekonomi terhadap kestabilan pernikahan di Indonesia. Menurutnya, perbedaan status ekonomi antara pasangan dapat menciptakan ketegangan yang berpotensi merusak hubungan pernikahan, terutama jika tidak ada kesetaraan dalam pengambilan keputusan ekonomi.⁴⁸

1. Faktor-Faktor Ekonomi yang Mempengaruhi Stabilitas Pernikahan.

Faktor-faktor dalam ekonomi yang mempengaruhi stabilitas pernikahan meliputi sejumlah aspek yang dapat memengaruhi kehidupan finansial dan emosional sebuah rumah tangga. Berikut adalah beberapa

⁴⁶ Hesti Agustian, "Gambaran Kehidupan Pasangan Yang Menikah Di Usia Muda Di Kabupaten Dharmasraya," *SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)* 1, no. 1 (2013): 214, <https://doi.org/10.24036/spektrumpls.v1i1.1516>.

⁴⁷ M.Pd Dr. Hj. Hibana, S.Ag., "Pengaruh Ketahanan Keluarga Terhadap Resilienasi Anak Di MIN 1 Bantul," 2021, 3.

⁴⁸ Zainol Hasan, "Konsep Ekonomi Pancasila," *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 15, no. 1 (2021): 53, <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v15i1.1103>.

faktor utama yang sering kali terdapat dalam pola ekonomi yang mempengaruhi stabilitas rumah tangga, yakni antara lain :

a. Pendapatan dan Kekayaan

Tingkat pendapatan rumah tangga memainkan peran krusial dalam menentukan kualitas hidup dan kestabilan pernikahan. Pasangan dengan pendapatan yang cukup cenderung lebih mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan. Sebaliknya, pasangan yang menghadapi pendapatan yang tidak mencukupi mungkin merasa tertekan dan sulit untuk menjaga keharmonisan dalam hubungan mereka. Selain pendapatan, kekayaan juga penting dalam mempengaruhi stabilitas pernikahan. Kekayaan dapat memberikan keamanan finansial jangka panjang dan memberikan kemampuan untuk mengatasi kejadian tak terduga, seperti pengangguran atau krisis kesehatan. Pasangan yang memiliki tabungan atau investasi yang stabil cenderung lebih siap menghadapi tantangan ekonomi yang tiba-tiba.⁴⁹

b. Status Pekerjaan

Kondisi pekerjaan masing-masing pasangan mempengaruhi stabilitas pernikahan. Pasangan yang memiliki pekerjaan yang stabil dan mapan memiliki kestabilan finansial yang lebih besar daripada mereka yang bergantung pada pekerjaan tidak tetap atau kontrak. Sebaliknya dalam hubungan pasangan yang masih menjadi pengangguran dapat menjadi sumber stres besar dalam pernikahan. Ketika salah satu pasangan kehilangan pekerjaan, ini tidak hanya mengancam stabilitas finansial keluarga tetapi juga dapat mempengaruhi dinamika kekuasaan dan perasaan harga diri di dalam hubungan.⁵⁰

⁴⁹ Bakti Toni Endaryono, Arman Paramansyah, and Tjipto Djuhartono, "Peran Kinerja Dapat Meningkatkan Pendapatan Untuk Peningkatan Ekonomi Keluarga Menurut Perspektif Islam," *Sosio E-Kons* 10, no. 1 (2018): 14, <https://doi.org/10.30998/sosioekons.v10i1.2347>.

⁵⁰ Ayu Puspita Dewi et al., "Analisis Mendalam Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di: Implikasi Untuk Kebijakan Sosial Dan Pendidikan," *Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia* 7693 (2024): 16, <http://jurnal.anfa.co.id/index.php/relinesia>.

c. Utang dan Keuangan Pribadi

Utang yang berat dapat membebani keuangan keluarga dan menjadi sumber konflik dalam pernikahan. Utang konsumtif atau utang yang tidak terkelola dengan baik dapat membatasi kemampuan pasangan untuk merencanakan dan mencapai tujuan keuangan bersama. Tak kalah penting juga pengaturan mengenai manajemen keuangan pribadi. Cara pasangan mengelola keuangan pribadi mereka juga memengaruhi stabilitas pernikahan. Perbedaan pendekatan terhadap pengelolaan uang, seperti sikap terhadap menabung, investasi, atau pengeluaran, dapat memunculkan ketegangan jika tidak ada kesepakatan bersama.⁵¹

d. Kondisi Ekonomi Makro dan Mikro

Faktor-faktor ekonomi nasional dan global, seperti inflasi, tingkat suku bunga, dan kebijakan fiskal, dapat berdampak pada kestabilan pernikahan. Misalnya, ketika ekonomi sedang lesu, tingkat pengangguran meningkat, atau harga kebutuhan pokok naik, ini dapat meningkatkan tekanan finansial pada rumah tangga dan mengancam stabilitas pernikahan. Di tingkat mikro, kondisi industri atau sektor tempat pasangan bekerja juga dapat berdampak. Ketidakstabilan di sektor tertentu, misalnya penurunan dalam industri manufaktur atau sektor layanan, bisa mengakibatkan penurunan pendapatan atau bahkan kehilangan pekerjaan.⁵²

e. Perencanaan Keuangan dan Investasi

Kemampuan untuk merencanakan dan mengelola keuangan secara bijaksana dapat meningkatkan stabilitas pernikahan. Pasangan yang memiliki perencanaan keuangan jangka panjang, seperti tabungan untuk pensiun atau pendidikan anak, cenderung lebih memiliki

⁵¹ Rodhiyah, "Manajemen Keuangan Keluarga Guna Menuju Keluarga Sejahtera," *Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis Fisip Undip Semarang*, no. 1 (2006): 19.

⁵² Rika Yuliasuti, "Analisis Manajemen Keuangan Rumah Tangga Dan Keuangan Negara Dampak Pandemi Covid-19 Menurut Perspektif Ekonomi Syariah," *Media Mahardhika* 20, no. 3 (2022): 472, <https://doi.org/10.29062/mahardhika.v20i3.424>.

keyakinan dalam masa depan bersama mereka. Investasi yang cerdas juga dapat membantu pasangan membangun kekayaan jangka panjang dan mengurangi ketidakpastian finansial. Pasangan yang memiliki portofolio investasi yang seimbang dapat lebih siap menghadapi tantangan ekonomi yang mungkin terjadi.⁵³

Menurut Prof. Dr. Irwanto, seorang sosiolog dari Universitas Indonesia, kondisi ekonomi yang stabil penting dalam mempertahankan keseimbangan dalam hubungan pernikahan. Beliau menyoroti bahwa kestabilan finansial memungkinkan pasangan untuk fokus pada aspek-aspek penting dalam hubungan mereka tanpa tekanan ekonomi yang berlebihan. Dr. Evi Arifiani, seorang psikolog sosial dari Universitas Gadjah Mada juga menekankan pentingnya dukungan sosial dan komunikasi yang terbuka dalam mengatasi tantangan ekonomi dalam pernikahan. Menurutnya, pasangan yang memiliki jaringan sosial yang kuat cenderung lebih mampu untuk menjaga keseimbangan dalam hubungan mereka meskipun menghadapi tekanan ekonomi.

C. Hukum Positif Perceraian dan Faktor Perceraian di Indonesia

1. Hukum Positif Perceraian di Indonesia

Perceraian merupakan proses hukum yang kompleks yang diatur oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia.⁵⁴ Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang mengatur segala aspek terkait dengan perceraian, termasuk syarat-syarat, prosedur, alasan yang dapat diterima untuk mengajukan perceraian, serta hak dan kewajiban pihak yang terlibat. Pasal 39 UU Perkawinan menjadi

⁵³ Norma Yulianti and Meliza Silvy, "Sikap Pengelola Keuangan Dan Perilaku Perencanaan Investasi Keluarga Di Surabaya," *Journal of Business and Banking* 3, no. 1 (2013): 62.

⁵⁴ Dewa Gede Sudika Mangku and Ni Putu Rai Yuliantini, "Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 8, no. 1 (2020): 90, <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/p2mfhis/article/view/2169>.

titik sentral yang mengatur mengenai perceraian.⁵⁵ Pasal ini menyatakan bahwa perceraian dapat diajukan di hadapan Pengadilan Agama atas dasar sejumlah alasan yang diakui oleh hukum, seperti perselisihan yang tak dapat didamaikan atau kecenderungan hidup yang bertentangan. Prosedur perceraian diatur lebih lanjut dalam UU Perkawinan, mencakup syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum pengajuan permohonan perceraian dapat diterima.

Perceraian di Indonesia dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik personal maupun struktural dalam masyarakat. Beberapa faktor yang sering menjadi penyebab perceraian antara lain:

- a. Perselisihan yang Tak Dapat Didamaikan, tercantum dalam pasal 39 ayat (1) huruf a UU Perkawinan menyatakan bahwa perceraian dapat diajukan atas dasar perselisihan yang tidak dapat didamaikan antara suami dan istri. Perselisihan ini mencakup konflik yang berkepanjangan dan tidak mungkin lagi untuk diselesaikan dengan cara damai.⁵⁶
- b. Kecenderungan hidup yang bertentangan, termaktub dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b UU Perkawinan mengakui bahwa perceraian dapat diajukan jika terdapat kecenderungan hidup tidak mengalami kerukunan dan terdapat hal yang bertentangan antara suami dan istri. Hal ini mencakup perbedaan dalam visi, tujuan hidup, nilai-nilai, atau gaya hidup yang tidak dapat disatukan.⁵⁷
- c. Kecacatan mental, dijelaskan dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c UU Perkawinan menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan jika salah satu pihak menderita kecacatan mental yang parah dan menetap, sehingga tidak mungkin lagi untuk hidup bersama dalam perkawinan yang sah.
- d. Perbuatan yang membahayakan jiwa atau tubuh, dijelaskan dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d UU Perkawinan mengakui bahwa perceraian dapat diajukan atas dasar perbuatan yang membahayakan jiwa atau tubuh dari salah satu pihak, yang berimplikasi serius terhadap keselamatan dan kesejahteraan pihak yang lain.

⁵⁵ “UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” Pasal 39.

⁵⁶ Ibid., Pasal 39 Ayat 1.

⁵⁷ Ibid., Pasal 39 Ayat 2.

- e. Perbuatan kekerasan, Pasal 39 ayat (1) huruf e UU Perkawinan menyatakan bahwa perceraian dapat diajukan jika salah satu pihak melakukan perbuatan kekerasan yang serius terhadap pihak yang lain, baik secara fisik, psikologis, maupun seksual.⁵⁸
 - f. Perceraian atas permintaan dari suami atau istri dan diajukan ke pengadilan, dijelaskan dalam Pasal 40 UU Perkawinan menegaskan bahwa suami atau istri dapat mengajukan perceraian atas permintaan mereka sendiri, asal dipenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut dengan diajukan di hadapan pengadilan.⁵⁹
2. Faktor Perceraian di Indonesia

Perceraian di Indonesia merupakan isu yang semakin meningkat dalam beberapa dekade terakhir. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian diizinkan dengan alasan tertentu, seperti perselisihan yang terus-menerus, salah satu pihak melakukan kekejaman, atau salah satu pihak tidak mampu melaksanakan kewajiban sebagai suami atau istri. Faktor-faktor perceraian ini mencakup aspek sosial, ekonomi, dan psikologis yang saling berkaitan.⁶⁰

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah perceraian di Indonesia menunjukkan tren yang meningkat. Pada tahun 2020, terdapat lebih dari 300.000 kasus perceraian yang tercatat, meningkat dari 267.000 pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan adanya perubahan sikap masyarakat terhadap institusi perkawinan, di mana semakin banyak pasangan yang memilih untuk bercerai daripada bertahan dalam pernikahan yang tidak harmonis.⁶¹

Beberapa faktor utama yang menyebabkan perceraian di Indonesia antara lain Perselisihan dan Pertengkaran, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), menurut data Komnas Perempuan, sekitar 1 dari 3 wanita mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan fisik, emosional, dan seksual menjadi alasan kuat bagi banyak wanita untuk

⁵⁸ Ibid., Pasal 39 Ayat 1.

⁵⁹ Ibid., Pasal 40.

⁶⁰ "UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,".

⁶¹ Badan Pusat Statistik (BPS). "Jumlah perceraian di Indonesia Tahun 2020." 2023.

mengajukan perceraian, keterlibatan pihak ketiga, ketidakcocokan dan perbedaan nilai, ada pula karena faktor ekonomi yang menjadi salah satu faktor dominan yang menyebabkan perceraian di Indonesia.

Masalah ekonomi sering kali menjadi salah satu penyebab utama perceraian di Indonesia. Dalam banyak kasus, ketidakstabilan keuangan dan tekanan ekonomi dapat memperburuk hubungan suami istri. Berikut adalah beberapa aspek spesifik dari faktor ekonomi yang berkontribusi terhadap perceraian antara lain adalah pengangguran dan ketidakstabilan pekerjaan, beban hutang, perbedaan pendapatan yang berimplikasi pada ketidakpuasan dalam hubungan, krisis ekonomi baik karena Covid-19 atau sejenisnya, disparitas pendidikan karena faktor ekonomi antar pasangan, serta semakin sedikitnya peluang kerja yang tersedia yang berdampak pada stress level pada ekonomi rumah tangga meningkat.⁶²

Faktor perceraian di Indonesia sangat kompleks dan melibatkan berbagai aspek. Meskipun banyak faktor yang mempengaruhi, masalah ekonomi muncul sebagai salah satu penyebab dominan. Ketidakstabilan keuangan, pengangguran, dan utang menjadi pemicu signifikan yang dapat merusak hubungan. Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi pasangan untuk berkomunikasi secara terbuka mengenai keuangan dan mencari solusi bersama, serta melibatkan dukungan dari lembaga sosial dan pemerintah untuk menciptakan stabilitas ekonomi di masyarakat.

D. Konteks Sosial, Ekonomi, dan Hukum Islam Terkait Pernikahan dan Perceraian di Kota Bima

Keadaan sosial terkait pernikahan dan perceraian di Kota Bima merupakan cerminan dari dinamika sosial, budaya, dan ekonomi yang mempengaruhi kehidupan masyarakat di wilayah tersebut.⁶³ Kota Bima, terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, memiliki karakteristik yang khas dalam hal struktur keluarga,

⁶² Neng Helen, "Dampak Ekonomi Keluarga Pada Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 Pengadilan Agama Cibadak (Studi Kasus Perkara Nomor 780/Pdt.G/2021/Pa.Cbd)," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (2015), 39.

⁶³ Muhammad Firdaus, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Kota Bima)," 2023, 7.

nilai-nilai budaya, yang memengaruhi stabilitas pernikahan dan tingkat perceraian.

Kota Bima memiliki populasi yang mayoritas adalah suku Bima, yang memiliki kebudayaan, tradisi, dan norma-norma sosial yang khas.⁶⁴ Masyarakat Bima dikenal dengan kekentalan nilai-nilai adat dan kekerabatannya yang kuat, yang sering kali memengaruhi dinamika pernikahan dan perceraian. Nilai-nilai kekeluargaan dan norma sosial memainkan peran penting dalam pengaturan pernikahan dan pengelolaan konflik keluarga. Tradisi adat yang masih dijunjung tinggi, seperti peran keluarga besar dalam pengambilan keputusan perkawinan, juga berdampak pada dinamika sosial pernikahan di Kota Bima.⁶⁵ Pernikahan dianggap sebagai ikatan yang tidak hanya melibatkan dua individu, tetapi juga keluarga besar yang terlibat secara langsung dalam proses pernikahan dan pemeliharaan hubungan tersebut. Oleh karena itu ada faktor-faktor yang Mempengaruhi Pernikahan dan Perceraian di Kota Bima, antara lain adalah

1. Faktor Budaya dan Tradisional

Budaya dan tradisi memiliki peran sentral dalam dinamika pernikahan di Kota Bima. Proses pernikahan sering kali melibatkan prosesi adat yang panjang dan melibatkan banyak pihak, termasuk adat istiadat tertentu yang harus diikuti. Keharmonisan dalam keluarga besar sering kali menjadi faktor penentu keberhasilan perkawinan, sementara pelanggaran terhadap norma-norma adat dapat menjadi pemicu perceraian.⁶⁶

2. Faktor Agama dan Nilai-nilai Keagamaan

Sebagian besar penduduk Kota Bima adalah Muslim, yang menjadikan ajaran agama Islam sebagai pijakan utama dalam menentukan proses pernikahan dan penyelesaian konflik keluarga.⁶⁷ Nilai-nilai agama, seperti

⁶⁴ Ibid., 5.

⁶⁵ Nia Jumiati, Hamidsyukrie Hamidsyukrie, and Ni Made Novi Suryanti, "Nilai Solidaritas Sosial Dalam Tradisi Mbolo Weki Pada Adat Perkawinan Suku Bima (Mbojo) Di Desa Rabadompu Kecamatan Raba Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat," *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* 8, no. 1b (2023): 98, <https://doi.org/10.29303/jipp.v8i1b.1304>.

⁶⁶ Ibid., 831.

⁶⁷ Haidlor Ali Ahmad, "Revitalisasi Kearifan Lokal: Pengembangan Wadah Kerukunan Dan Ketahanan Masyarakat Lokal Di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima Provinsi NTB," *Harmoni* 12, no. 3 (2013): 114, <http://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/view/162>.

kesetiaan, saling pengertian, dan komunikasi yang baik, menjadi landasan utama untuk menjaga stabilitas pernikahan dan menghindari perceraian.

3. Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi juga memainkan peran penting dalam dinamika pernikahan dan perceraian di Kota Bima. Sebagian besar masyarakat mengandalkan pertanian dan perdagangan sebagai sumber utama penghasilan.⁶⁸ Ketidakstabilan ekonomi, termasuk tingginya tingkat pengangguran dan rendahnya pendapatan, dapat menyebabkan ketegangan ekonomi di dalam rumah tangga, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kestabilan pernikahan.

4. Pendidikan dan Pengetahuan

Pendidikan dan tingkat pengetahuan masyarakat Kota Bima juga mempengaruhi pola pernikahan dan perceraian. Masyarakat yang lebih terdidik cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang komunikasi yang efektif, manajemen konflik, dan strategi untuk menjaga keharmonisan dalam pernikahan. Di sisi lain, Tingkat pendidikan dan literasi masyarakat Bima masih cenderung rentang secara rata-rata yang berdampak terhambatnya kemampuan individu untuk mengelola masalah rumah tangga dengan baik.⁶⁹

Meskipun Kota Bima memiliki kekayaan budaya dan nilai-nilai tradisional yang kuat, ada sejumlah tantangan yang dihadapi dalam hal pernikahan dan perceraian:

1. Tingkat Perceraian yang Meningkat

Seperti halnya di banyak tempat di Indonesia, tingkat perceraian di Kota Bima juga mengalami peningkatan. Faktor-faktor seperti ketidakcocokan pasangan, konflik ekonomi, dan perbedaan dalam ekspektasi hidup sering kali menjadi penyebab utama perceraian.⁷⁰

⁶⁸ Ika Wijayanti, Oryza Pneumatica I, and Siti Nurjannah, "Perempuan Bima Dan Strategi Adaptasi Pasca Bencana Banjir Bandang (Studi Kasus Peran Perempuan Di Kabupaten Bima, NTB)," *Simulacra: Jurnal Sosiologi* 1, no. 1 (2019): 117, <https://doi.org/10.21107/sml.v1i1.4980>.

⁶⁹ Mahfud Mahfud, "Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah, Motivasi Kerja, Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Guru Sma Negeri Se-Kota Bima," *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 2, no. 1 (2020): 3, <https://doi.org/10.38035/jmpis.v2i1.359>.

⁷⁰ Ahmadin Ahmadin, "Penyebab Tingginya Angka Perceraian Pada Masyarakat Studi Pengadilan Agama Bima," *JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi* 4, no. 1 (2022): 5, <https://doi.org/10.58258/jihad.v4i1.3599>.

2. Tantangan Ekonomi

Tantangan ekonomi yang tidak stabil dapat menambah tekanan pada hubungan pernikahan khususnya di Kota Bima.⁷¹ Pengangguran atau pendapatan yang rendah dapat mengakibatkan ketegangan ekonomi di dalam rumah tangga, yang kemudian dapat mempengaruhi keharmonisan pernikahan.

3. Perubahan Sosial dan Nilai-nilai Generasi Muda

Perubahan sosial, termasuk globalisasi dan pengaruh media sosial, juga dapat mempengaruhi nilai-nilai dan ekspektasi generasi muda terkait pernikahan. Perubahan sosial di Kota Bima sangat berdampak pada kondisi generasi mudanya yang semakin mengalami banyak problematika dalam aspek pendidikan, tingginya penggunaan rakotika, serta banyaknya kenakalan remaja yang berdampak pada timbulnya pasangan dalam pernikahan yang tidak ideal karena karakteristik buruk yang terbentuk.⁷²

4. Akses terhadap Pendidikan dan Informasi

Keterbatasan akses terhadap pendidikan formal dan informasi yang akurat tentang masalah pernikahan dan perceraian juga menjadi hambatan bagi masyarakat Kota Bima dalam mengelola konflik dan menjaga keharmonisan dalam rumah tangga.⁷³

Keadaan sosial terkait pernikahan dan perceraian di Kota Bima, Indonesia, mencerminkan kompleksitas budaya, tradisi, dan tantangan ekonomi yang mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Dengan mempertahankan nilai-nilai adat yang kuat dan memperkuat pendidikan serta ekonomi masyarakat, Kota Bima dapat terus mengembangkan strategi untuk meningkatkan stabilitas pernikahan dan mengurangi tingkat perceraian.

⁷¹ Nibras Syafriani Manna, Shinta Doriza, and Maya Oktaviani, "Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia," *JURNAL Al-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA* 6, no. 1 (2021): 13, <https://doi.org/10.36722/sh.v6i1.443>.

⁷² Syahri Ramadoan, Firman, and Sahrul, "Strategi Preventif Dalam Penanggulangan Kenakalan Remaja Kelurahan Manggemaci Kecamatan Mpunda Kota Bima," *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 19, no. 2 (2023): 6, <https://doi.org/10.59050/jian.v19i2.125>.

⁷³ Mahfud, "Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah, Motivasi Kerja, Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Guru Sma Negeri Se-Kota Bima," 3.